

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK
KERJASAMA DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN ARTIKEL BARANG GARMENT
MENURUT HUKUM PERJANJIAN**

Vany Rahmadhani, Hasan Hamid Safri, Walla Astianty Putri
Universitas Islam Syekh-Yusuf
1602010117@unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id, waputri@unis.ac.id

Abstract

Default is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or negligence in carrying out achievements carried out by one party either because they do not carry out what has been agreed or even do something that according to the agreement must not be done. The default results in material or immaterial losses for the aggrieved party. Like the case of a cooperation contract in an agreement to manufacture garment articles which resulted in a breach of contract, where the main issue that will be examined is how to resolve the breach of contract in a cooperation contract in an agreement to manufacture garment articles and what are the legal consequences for the case of default based on Tangerang district court decision number: 951/ Pdt.G/2018/PN.Tng.

Keywords: *Agreement Law, Settlement of Default*

Abstrak

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji atau kelalaian dalam melaksanakan prestasi yang dilakukan oleh satu pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian materiil atau imateriil bagi pihak yang dirugikan. Seperti halnya kasus kontrak kerjasama dalam perjanjian pembuatan artikel barang garment yang berujung wanprestasi, dimana pokok permasalahan yang akan diteliti yakni bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak kerjasama dalam perjanjian pembuatan artikel barang garment dan apakah akibat hukum terhadap perkara wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan negeri tangerang nomor: 951/Pdt.G/2018/PN.Tng.

Kata Kunci : *Hukum Perjanjian, Penyelesaian Wanprestasi*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah mengalami perkembangan perekonomian yang pesat dari berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah dibidang bisnis perindustrian. Perkembangan perindustrian nasional itu sendiri didorong maju dengan adanya pembangunan industri yang sedang dan terus berlangsung, akibat dari gejala tersebut maka menimbulkan munculnya banyak kontrak kerjasama antara perusahaan yang bertujuan dalam memperoleh keuntungan dari perputaran roda perekonomian, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur dengan berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam kontrak kerjasama pada perkembangannya banyak diterapkan oleh perusahaan karena pada prinsipnya kontrak kerjasama ini tidak diatur secara khusus mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut. Dalam suatu hubungan bisnis tidak terlepas dari perjanjian, perjanjian diantara para pihak itu sendiri pasti dimulai dengan adanya kata sepakat, yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak dan kata sepakat tersebut melahirkan perjanjian. Perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) yang diatur dalam buku ke III KUHPer tentang perikatan. Hal ini terdapat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan : “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”¹ Dari pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat oleh para pihak, maka telah melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak itu. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian adalah

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (bisa lebih dari dua orang)
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang telah berjanji tersebut.
4. Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah dan jelas akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak didalam perjanjian tersebut.

Para pihak yang hendak melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para pihak yakni diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

Rumusan yang disebutkan diatas dapat dijelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, pihak yang membuat perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu guna kepentingan atau keuntungan para pihak, dan perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan begitu perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian.

Seperti halnya kasus yang dilakukan oleh PT. Lee Cooper Indonesia (tergugat) dimana PT. Lee Cooper Indonesia digugat oleh Willy Setiawan atau CV SAMIJAYA ABDI (pengugat). Bahwa kedua belah pihak telah melakukan hubungan kerjasama dalam hal pembuatan artikel barang garment terhitung

¹ Wijaya Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm.2

bulan januari 2016, bahwa pada awalnya tergugat memesan bahan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati bersama (konsesus). Selanjutnya penggugat mengajukan faktur (invoice) tagihan kepada tergugat, bahwa sejak awal pada tahun 2017 kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh tergugat berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 kewajiban pembayaran tergugat kepada penggugat mulai sering mengalami keterlambatan pembayaran. Akibatnya penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.909.093.000,- (Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai gugatan ini diajukan kepengadilan. Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas terkait dengan Putusan Nomor: 360/Pdt.G/2018/PN.Tng, maka dapat dirumuskan didalam permasalahan ini yaitu 1) Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak kerjasama dalam perjanjian pembuatan artikel barang garment yang dilakukan oleh PT. Lee Cooper Indonesia selaku debitur berdasarkan putusan PN Nomor 951/pdt.G/2018/PN.Tng?; 2) Apakah akibat hukum terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian pembuatan artikel barang garment yang dilakukan oleh PT. Lee Cooper Indonesia atas gugatan nomor 951/Pdt.G/2018/PN.Tng.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan secara *Library research* dan sebagaimana dijelaskan dibawah ini: *Library Research* adalah penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini Kemudian sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

data primer, sekunder, dan tersier diantaranya sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi : Kitab Undang-Undang hukum perdata, jurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku tentang hukum perdata, buku-buku hukum acara perdata, buku-buku tentang hukum jaminan, buku-buku tentang perjanjian, dan lain-lain yang disesuaikan dengan permasalahan.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu kamus untuk membantu penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Sehingga di dalam sumber data yang telah dikumpulkan memiliki sifat deskriptif, baik data primer, sekunder, maupun tersier dan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan hasil penelitian secara lengkap dan jelas kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 951/pdt.G/2018/PN.Tng tentang gugatan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak kerjasama dengan posisi kasus sebagai berikut:

Para Pihak Didalam kasus wanprestasi ini terdapat pihak-pihak yang saling berhubungan yaitu: a. Willy Setiawan, berkedudukan di jalan RP Soeroso, Gedung Gondangdia No.25, Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hotmaraja B. Nainggolan, SH, DKK di Mustika Raja Law Office yang beralamat di kompleks ketapang

ketapang indah Blok B2 No. 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 november 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. b. PT. Lee Cooper Indonesia, bertempat tinggal di GRAHA MORGA, CBD, Bintaro Jaya Sektor 9, Jalan Jendral Sudirman Blok B9/1-05 Bintaro Kota Tangerang Selatan Banten, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. Berdasarkan surat gugatannya penggugat pada tanggal 4 desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 desember 2018 dengan Register No.951/Pdt.G/2018/PN.Tng mengemukakan pada pokok perkaranya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugatn mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-53, dan tidak mengajukan saksi. Selanjutnya tergugat dalam perkara Aquo tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi. Kerjasama antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-44; Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan kerjasama pembuatan artikel barang garmen sejak januari 2016, tergugat bertindak selaku pemesan barang sedangkan penggugat selaku pembuat barang yang telah dipesan oleh tergugat, dan barang yang telah dipesan oleh tergugat akan dibayar oleh tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak penggugat mengirimkan invoice kepada tergugat. Pada awalnya perjanjian kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik dimana tergugat telah melakukan kewajibannya terhadap penggugat secara tepat waktu. Namun demikian, pada pertengahan tahun 2017, tergugat mulai mengalami kendala didalam melakukan kewajibannya, hal ini disebabkan karena minat daya beli produk yang dipasarkan telah tergugat mengalami penurunan atau pemerosotan yang sangat signifikan. Oleh karena itu mengakibatkan tergugat memiliki kewajiban atau hutang kepada penggugat sampai dengan

bulan desember 2017 telah mencapai Rp. 909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau hutangnya kepada penggugat lalu penggugat mengirimkan surat teguran atau somasi sesuai bukti P-45, P-47, P-48, P-50, P-52; dan perihal jawaban tergugat atas somasi sesuai dengan bukti P-46, P-49, P-51, P-53. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat, menyebabkan usaha milik penggugat terhenti karna kehabisan modal dan mengalami kerugian materiil yang nyata-nyata dialami penggugat sebesar Rp.909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa penggugat juga mohon kepada pengadilan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% per-tahun atas keterlambatan pembayaran kewajiban tergugat kepada penggugat terhitung sejak kewajiban tersebut jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Bahwa penggugat juga mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan sebesar 10% per-bulan apabila nilai uang sebesar kerugian materiil tersebut dijadikan modal usaha lagi oleh penggugat terhitung sejak bulan Desember 2017. Bahwa perbuatan wanprestasi tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak sedikit karena membuat usaha penggugat menjadi terhenti sama sekali karena kehabisan modal. Kerugian immateriil tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang. Namun penggugat mohon kepada pengadilan untuk menghukum tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengganti kerugian immateriil tersebut.

Bahwa untuk menjamin gugatan tidak illusioner bila dikabulkan dan juga untuk menghindarkan upaya Tergugat mengalihkan aset dan atau hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan melakukan

Sita Jaminan terhadap seluruh aset dan harta milik tergugat sebagai jaminan pembayaran yang akan diajukan pada saat persidangan.

Mengadili/Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat kerugian materiil sebesar Rp.869.093.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat bunga sebesar 6% pertahun dari nilai kerugian materiil terhitung sejak kewajiban pembayaran tergugat jatuh tempo pada bulan desember 2017;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.066.000.00,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain selebihnya

Sehingga berdasarkan uraian mengenai putusan diatas, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Analisis Penyelesaian Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara Wanprestasi

Mengambil suatu keputusan merupakan sebuah tindakan yang sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan, suatu keputusan tersebut nantinya akan dimenangkan oleh salah satu pihak baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Menurut hemat penulis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui pemeriksaan dan persidangan sampai akhir, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal yang sudah sesuai, keputusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab

kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini sangat perlu untuk menciptakan suatu putusan yang proposional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi para penggugat maupun dari segi para Tergugat. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dengan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penelitian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkannya suatu keputusan terhadap pengajuan gugatan yang diajukan oleh para penggugat mengenai kasus wanprestasi ini.

Adapun hal lain yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan juga mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan dalam hal kasus wanprestasi ini. Kemudian, untuk membuktikan tepat atau tidak tepatnya suatu putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim mengenai penyelesaian permasalahan ini. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa tentang petitum gugatan menghukum tergugat untuk membayar kepada kerugian materiil sebesar Rp.909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan bukti P-48 dan P-52, dari kewajiban tergugat kepada penggugat sebesar Rp.909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dimana pihak tergugat sudah pernah membayar 1 (satu) kali dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga kewajiban tergugat kepada penggugat sebesar Rp.869.093.000,-

(delapan ratus enampuluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp.869.093.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan jut sembilan puluh tiga ribu rupiah) Selanjutnya, kerjasama antara penggugat dan tergugat tidak diperjanjikan tentang bunga sebelumnya, namun undang-undang mengaturnya yaitu sebesar 6% pertahun dari nilai kerugian materiil terhitung sejak jatuh tempo, maka hal tersebut menambah beban hutang pokok tergugat. Serta segala biaya yang timbul akibat wanprestasi ini ditanggung renteng oleh tergugat yang wajib dibayarkan kepada penggugat sebagai pengganti hak dari kerugian.

Mengenai untuk menghukum tergugat yang didalilkan penggugat untuk memberikan ganti kerugian bunga hilangnya potensi keuntungan sebesar 10% per-bulan apabila nilai uang sebesar kerugian materiil tersebut dijadikan modal usaha lagi oleh penggugat terhitung sejak bulan desember 2017 dan memberikan ganti rugi kepada penggugat kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada penggugat disebabkan karena minat beli produk yang dipasarkan oleh tergugat mengalami penurunan atau kemerosotan, sebab awalnya kerjasama antara penggugat dengan tergugat sejak januari 2016 dapat berjalan dengan baik lalu pada desember 2017 mengalami kendala melakukan kewajibannya oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim dengan rasa keadilan maka petitum gugatan mengenai kerugian materiil tersebut harus ditolak dan kerugian immateriil tidak beralasan secara hukum maka harus ditolak.

Selanjutnya yang didalilkan penggugat mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan, karena sita jaminan tidak pernah diletakkan dalam perkara ini, maka menurut majelis hakim hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan

menyatakan sah dan berharga sita jaminan harus ditolak. Kemudian dikarenakan tergugat dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.066.000.00,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah). Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk selain selebihnya dengan pertimbangan bahwa menggunakan jenis putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada dasarnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.

Analisis Akibat Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi

Berdasarkan fakta yang terjadi dilampungan yang dikemukakan oleh penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 951/Pdt.G/2018/PN.Tng. yang sudah dijelaskan pada bab tiga, maka penulis akan menganalisa mengenai putusan hakim dalam perkara ini apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Bahwa setelah majelis hakim menelaah dengan cermat gugatan pihak penggugat dan jawaban dari tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara *aquo* adalah mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembuatan artikel barang garment. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-44 adalah berupa perjanjian kerjasama dalam pembuatan artikel barang garment yang dilakukan oleh Willy Setiawan selaku penggugat dan PT. Lee Cooper Indonesia selaku tergugat. Dimana objek perjanjiannya adalah pemesanan artikel barang gament dengan harga

Rp.909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa surat peringatan dan pemberitahuan tertanggal masing-masing terdapat dalam bukti P-45 tanggal 7 Agustus 2018, bukti P- 47 tanggal 21 Agustus 2018, bukti P-48 tanggal 5 September 2018, bukti P-50 tanggal 3 Oktober 2018, bukti P-52 tanggal 22 November 2018, yang berasal dari Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah menunggak pembayaran kewajiban dikarenakan menunggu tergugat mencari investor/ pemodal agar dapat menjalankan usahanya kembali seperti sebelumnya dan melakukan pembayaran secara angsuran kepada penggugat. Bahwa yang menjadi dasar pembuktian dari perkara ini adalah dengan adanya perjanjian kerjasama yang mengikat antara Willy Setiawan selaku pihak penggugat terhadap PT. Lee Cooper Indonesia selaku pihak tergugat, yang mewajibkan pihak PT. Lee Cooper Indonesia untuk membayar sejumlah utang pokok dalam perjanjian pembuatan artikel barang garment dengan harga Rp.909.093.000,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran kewajiban sebanyak 15 (lima belas) kali pada maret 2018 namun kewajiban tersebut hanya dipenuhi sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka sisa utang pokok yang harus dibayarkan pihak tergugat yaitu sebesar Rp.869.093.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena tidak dilaksanakannya pembayaran kewajiban tersebut sehingga ada prestasi yang terpenuhi, hal ini yang disebut dengan cedera janji, lalai, atau biasa disebut wanprestasi. Bahwa hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdara.

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak mencapai prestasi oleh salah satu pihak yaitu menimbulkan kerugian. Didalam kasus ini tergugat yaitu sebagai pihak yang

mengajukan pemesanan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperlihatkan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian hanya dapat dilakukan dengan musyawarahkan antara kreditur (penggugat) dengan debitur (tergugat) yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, bentuk upaya non litigasi yang dapat dilakukan oleh kreditur seperti mengirimkan surat peringatan atau somasi, surat peringatan hanya dilakukan sebanyak 3x, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka kreditur melakukan upaya jalur hukum melalui jalur litigasi yakni mengirimkan gugatan kepengadilan dengan begitu kreditur menuntut kerugian atas perbuatan debitur. Putusan Pengadilan Tangerang merupakan putusan yang memberikan penyelesaian mengenai wanprestasi ini, dimana putusan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sebagai pihak yang menerima hak dan kewajiban terhadap pihak tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada pihak penggugat. Kemudian di dalam putusan tersebut menetapkan bahwa pihak tergugat wajib membayar hutangnya secara tanggung renteng kepada pihak penggugat.

Kewajiban pihak tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu membayar utang pokok sebesar Rp. 869.093.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) beserta bunga sebesar 6% (enam) per-tahun atas keterlambatan pembayaran kewajiban tergugat kepada penggugat terhutang sejak

kewajiban tersebut jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Sehingga Pengadilan memutuskan menghukum pihak tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam pembuatan artikel barang garment dengan membayar hutang pokok beserta bunga seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan, hasil penelitian serta pembahasan tersebut diatas yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: Akibat hukum yang timbul karena wanprestasi ini adalah bahwa karena adanya kelalaian pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak tergugat sehingga pihak tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dengan demikian ketika diajukan penyelesaiannya melalui peradilan maka sudah menjadi kewajiban dari pihak tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak penggugat dan segala biaya yang timbul termasuk bunga dan biaya perkara.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ifham Ahmad, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

R Subkti dan Johannes Gunawan, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996